

# Analisis Transparansi Pengelolaan Anggaran Publik dalam Dugaan Korupsi Pengadaan *Modular Operating Theater* (Mot) di Rsud Kota Dumai

Erinaldi<sup>1</sup> Serli Mailinda<sup>2</sup> Nia Aulia Simatupang<sup>3</sup> Adinda Asra Rahmawati<sup>4</sup> Tiara Kumala Defitri<sup>5</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning, Dumai, Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i2.436>

\*Correspondence: Serli Mailinda

Email: [serlimailinda23@gmail.com](mailto:serlimailinda23@gmail.com)

Received: 28-03-2026

Accepted: 19-04-2026

Published: 07-05-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis transparansi pengelolaan anggaran publik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya pada kasus dugaan korupsi pengadaan *Modular Operating Theater* (MOT) di RSUD Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, literatur ilmiah, laporan lembaga negara, serta pemberitaan media yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, studi pustaka, dan penelusuran media, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran publik belum berjalan optimal, yang ditandai dengan keterbatasan akses informasi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi publik. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dan mencerminkan adanya kesenjangan antara prinsip good governance dengan praktik di lapangan. Selain itu, faktor budaya birokrasi yang tertutup dan konflik kepentingan turut memperlemah implementasi transparansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi memiliki peran

strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, optimalisasi e-procurement, serta peningkatan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat sebagai upaya mencegah praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran publik.

**Kata kunci:** Transparansi; Pengelolaan Anggaran Publik; Pengadaan Barang dan Jasa; Akuntabilitas Publik; Korupsi; Good Governance

**Abstrac:** *This study aims to analyze transparency in public budget management and to identify factors influencing its implementation in the alleged corruption case of Modular Operating Theater (MOT) procurement at RSUD Kota Dumai. This research employs a qualitative approach with a descriptive case study design. The data used are secondary data obtained from official government documents, academic literature, reports from state institutions, and relevant media coverage. Data collection techniques include documentation study, literature review, and media analysis, while data analysis uses the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that transparency in public budget management has not been optimally implemented, as reflected in limited access to information, weak supervision, and low public participation. These conditions increase the risk of irregularities and reveal a gap between the principles of good governance and actual practices. Furthermore, bureaucratic culture and conflicts of interest contribute to the weak implementation of transparency. This study concludes that transparency plays a strategic role in enhancing accountability and public trust in local government. Therefore, strengthening oversight mechanisms, optimizing e-procurement systems, and improving information disclosure and public participation are essential measures to prevent corruption in public budget management.*

**Keywords:** *Transparency; Public Budget Management; Public Procurement; Public Accountability; Corruption; Good Governance*

## Pendahuluan

Transparansi dalam pengelolaan anggaran publik merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam sektor pelayanan kesehatan. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada publik, tetapi juga mencakup keterbukaan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran publik merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi serta kejelasan proses dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang memadai sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara ([Mardiasmo, 2018](#)). Dengan demikian, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial dalam mencegah terjadinya penyimpangan ([Sedarmayanti, 2017](#)).

Dalam konteks akuntabilitas publik, transparansi menjadi prasyarat penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif. Keterbukaan informasi memungkinkan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat ([Halim, 2016](#)). Transparansi juga dipandang sebagai elemen kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik secara global. Studi oleh Daniel ([Kaufmann, D., & Kraay, 2002](#)) menunjukkan bahwa tingkat transparansi yang tinggi berkorelasi positif dengan peningkatan akuntabilitas dan penurunan tingkat korupsi di berbagai negara. Namun demikian, implementasi transparansi dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi ([Sutedi, 2019](#)). Kompleksitas proses serta besarnya nilai anggaran menjadikan sektor ini rentan terhadap penyimpangan apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai.

Permasalahan tersebut diperkuat oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengidentifikasi bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area dengan tingkat risiko korupsi yang tinggi akibat kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.

Kasus dugaan korupsi pengadaan *Modular Operating Theater (MOT)* di RSUD Kota Dumai menjadi salah satu contoh yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut. Berdasarkan pemberitaan media, proyek pengadaan MOT berkaitan dengan anggaran

sekitar Rp14 miliar pada Tahun Anggaran 2024 dan Rp5,8 miliar pada Tahun Anggaran 2025, sehingga total anggaran terkait mencapai sekitar Rp19,8 miliar. KupasBerita, 19 Desember 2025 pukul 20.42 WIB, menyebut nilai proyek mendekati Rp19 miliar, sedangkan Riautime, 2 April 2026 pukul 14.55 WIB, memuat rincian nilai anggaran Rp14 miliar dan Rp5,8 miliar. Dalam penelitian ini, data tersebut digunakan sebagai dasar analisis tata kelola anggaran, bukan sebagai dasar penetapan kesimpulan hukum.

Lebih lanjut, berdasarkan pemberitaan dari media KupasBerita, Kepala Kejaksaan Negeri Dumai melalui Kepala Seksi Intelijen, Carles Aprianto, menyampaikan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi tersebut telah memasuki tahap ekspos internal. Hasil ekspos tersebut direncanakan akan dilanjutkan ke tingkat Kejaksaan Tinggi Riau untuk memperoleh petunjuk dan arahan lebih lanjut terkait proses penanganan perkara. Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses hukum masih berada pada tahap awal dan belum memasuki tahap penyidikan secara penuh.

Keterbatasan informasi yang tersedia bagi publik pada tahap awal penanganan kasus tersebut menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran publik belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Jika dikaitkan dengan prinsip *good governance*, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara transparansi yang diharapkan secara normatif dengan praktik yang terjadi di lapangan. Akibatnya, masyarakat belum memperoleh akses informasi yang memadai untuk melakukan pengawasan secara efektif, sehingga potensi penyimpangan sulit untuk dideteksi sejak dini.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, kajian yang secara spesifik mengaitkan transparansi dengan kasus pengadaan alat kesehatan di tingkat daerah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk menganalisis transparansi dalam pengelolaan anggaran publik pada kasus dugaan korupsi pengadaan *Modular Operating Theater (MOT)* di RSUD Kota Dumai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dalam pengelolaan anggaran publik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah.

## **Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, khususnya pada kasus dugaan korupsi pengadaan *Modular Operating Theater (MOT)*.

## **2. Lokasi dan Fokus Kasus**

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai yang beralamat di Jalan Tanjung Jati, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, Indonesia. Adapun fokus penelitian diarahkan pada analisis transparansi dalam pengelolaan anggaran pengadaan MOT, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat transparansi tersebut.

## **3. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain dokumen resmi pemerintah (peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait), laporan lembaga negara, literatur ilmiah berupa buku dan jurnal nasional maupun internasional, serta pemberitaan media yang relevan dengan kasus yang diteliti.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Studi dokumentasi, dengan mengkaji dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan, dan laporan terkait
- b. Studi pustaka, dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu
- c. Penelusuran media, dengan mengumpulkan dan menganalisis pemberitaan yang berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan MOT

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap data yang telah dianalisis.

## **6. Validitas Data**

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan menguji konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi, literatur ilmiah, dan pemberitaan media. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan keandalan hasil penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Konsep Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Publik**

ransparansi merupakan pilar utama dalam *good governance* yang menekankan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan dapat diakses oleh masyarakat. Menurut [\(Mardiasmo, 2018\)](#), transparansi bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan publik sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Namun, dalam praktiknya, transparansi dalam pengelolaan anggaran publik belum sepenuhnya berjalan optimal. Dalam kasus pengadaan di RSUD Kota Dumai, keterbatasan akses informasi menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal transparansi dan implementasi di lapangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa transparansi belum dijalankan secara maksimal sebagai instrumen pengendalian penyimpangan.

Hal ini diperkuat oleh penelitian [\(Fung, 2013\)](#) yang menyatakan bahwa transparansi yang efektif tidak hanya bergantung pada ketersediaan informasi, tetapi juga pada aksesibilitas dan kemampuan publik dalam memanfaatkan informasi tersebut untuk melakukan kontrol sosial.

## **2. Pengelolaan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Kesehatan**

Pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan menuntut penerapan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi guna meminimalisasi risiko penyimpangan. Dalam perspektif teori akuntabilitas publik, setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka [\(Winarto, 2016\)](#). Namun, kompleksitas pengadaan alat kesehatan sering kali menjadi celah terjadinya penyimpangan apabila tidak didukung oleh sistem pengawasan yang efektif. [\(Thai, 2009\)](#) menyatakan bahwa sektor pengadaan merupakan area yang rentan terhadap praktik korupsi apabila transparansi dan pengawasan lemah. Penelitian internasional oleh [\(Arrowsmith, 2010\)](#) juga menegaskan bahwa sistem pengadaan publik yang transparan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus meminimalkan peluang praktik korupsi dalam proses tender dan kontrak pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa sistem kontrol yang kuat, prinsip transparansi sulit diwujudkan secara optimal.

## **3. Analisis Dugaan Korupsi Pengadaan MOT di RSUD Kota Dumai**

Berdasarkan analisis data sekunder, dugaan korupsi dalam pengadaan *Modular Operating Theater (MOT)* di RSUD Kota Dumai menunjukkan adanya permasalahan pada aspek transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas. Dengan nilai anggaran sekitar Rp19,8 miliar, kasus ini memiliki tingkat risiko penyimpangan yang tinggi. Jika dianalisis menggunakan teori agency, kondisi ini mencerminkan adanya konflik kepentingan antara pihak pengelola anggaran (agent) dengan masyarakat (principal). Kurangnya keterbukaan informasi memperbesar peluang terjadinya moral hazard, di mana pihak pengelola dapat menyalahgunakan

wewenang tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini sejalan dengan penelitian ([Ackerman, 1999](#)) yang menyatakan bahwa rendahnya transparansi dalam pengadaan publik berkontribusi terhadap meningkatnya praktik korupsi.

#### 4. Faktor-Faktor Penyebab Lemahnya Transparansi

Lemahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain budaya birokrasi yang tertutup, keterbatasan akses informasi, lemahnya pengawasan internal, rendahnya partisipasi publik, serta adanya konflik kepentingan. ([Sari, 2020](#)) Berdasarkan penelitian sebelumnya, faktor kelembagaan dan budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan transparansi tidak hanya disebabkan oleh kelemahan sistem, tetapi juga oleh rendahnya komitmen aparatur dalam menerapkan prinsip keterbukaan.

#### 5. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Lemahnya transparansi berdampak pada meningkatnya risiko penyimpangan anggaran, menurunnya kepercayaan publik, serta melemahnya akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam perspektif teori legitimasi, kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pemerintahan. Ketika transparansi tidak berjalan dengan baik, legitimasi pemerintah akan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya aspek administratif, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. ([Pratama, 2019](#))

#### 6. Upaya Peningkatan Transparansi dan Pencegahan Korupsi

Upaya peningkatan transparansi dapat dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan, optimalisasi *e-procurement*, keterbukaan data anggaran, serta peningkatan partisipasi publik. ([OECD, 2016](#)) menyatakan bahwa digitalisasi sistem pengadaan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi korupsi. Selain itu, studi oleh Robert (Klitgaard, 1988) menekankan bahwa korupsi dapat diminimalkan melalui kombinasi transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat, yang dirumuskan dalam konsep “corruption = monopoly + discretion – accountability”. Selain itu, studi oleh Robert (Klitgaard, 1988) menekankan bahwa korupsi dapat diminimalkan melalui kombinasi transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat, yang dirumuskan dalam konsep “corruption = monopoly + discretion – accountability”. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran publik menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

## Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, khususnya pada kasus pengadaan Modular Operating Theater (MOT) di RSUD Kota Dumai, belum optimal yang ditandai oleh keterbatasan akses informasi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya komitmen kelembagaan, sehingga meningkatkan risiko penyimpangan dan menurunkan kepercayaan publik. Temuan ini menegaskan bahwa transparansi merupakan faktor strategis dalam memperkuat akuntabilitas dan legitimasi pemerintahan daerah, terutama pada sektor pengadaan yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan internal, optimalisasi *e-procurement*, keterbukaan data anggaran, serta peningkatan partisipasi publik sebagai langkah preventif terhadap praktik korupsi. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris berbasis data primer dan memperluas cakupan kajian lintas daerah atau sektor guna menghasilkan generalisasi yang lebih komprehensif terkait implementasi transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.

## Daftar Pustaka

- Ackerman, R. (1999). *Corruption And Government: Causes, Consequences, And Reform*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139175098>
- Arrowsmith, S. (2010). *public procurement: basic concepts and the coverage of procurement rules*. *publis procurement law review*.
- Fung, A. (2013). *infotopia: unleashing the democratic power of transparency*. *politics & society*. 41 (2), 183–212. <https://doi.org/10.1177/0032329213483107>
- Halim. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Kaufmann, D., & Kraay, A. (2002). *governance indicators, aid allocation, and the millennium challenge account*. *world bank policy research working paper*.
- Klitgaard. (1988). *Controlling corruption*. University of California Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntabilitas Sektor Publik*.
- OECD. (2016). *Preventing Corruption In Publik Procurement*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264251767-en>
- Pratama. (2019). *pengawasan internal dan resiko penyimpangan anggaran do sektor publik*. *Jurnal Keuangan Negara*, 3 (1), 45–60.
- Sari. (2020). *pengaruh transparansi terhadap pencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa*. *Jurnal Administrasi Publik*, 120–130.
- Sedarmayanti. (2017). *good governance dan good corporate governance*.
- Sutedi. (2019). *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.
- Thai, K. V. (2009). *Internasional Handbook Of Publik Procurement*. Boca Raton: CRC Prees. <https://doi.org/10.1201/9781420054576>
- Winarto, B. (2016). *kebijakan publik: teori dan proses*.

Dugaan Korupsi RSUD Dumai, Kejari Tunggu Petunjuk Kejagung (<https://www.kupasberita.com/detail/kupas-kriminal/dugaan-korupsi-rsud-dumai-kejari-tunggu-petunjuk-khusus-kejagung>)

FOPAM Riau Minta Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan MOT RSUD Dumai (<https://riauberantas.com/pemerintah/fopam-riau-minta-kajati-usut-tuntas-dugaan-penyimpangan-dalam-pengadaan-mot-rsud-dumai-tahun-anggaran-2024>)

Kejari Dumai Gelar Ekspos Kedua Kasus Dugaan Korupsi RSUD (<https://www.kupasberita.com/detail/kupas-kriminal/kejari-dumai-gelar-ekspos-kedua-kasus-dugaan-korupsi-rsud-di-kejati-riau>)

Menguji Nyali Penegak Hukum: Dugaan Korupsi MOT RSUD Dumai (<https://www.riautime.com/news/detail/11343/menguji-nyali-penegak-hukum-dugaan-korupsi-mot-rsud-dumai-berani-dibongkar-atau-dibiarkan-menguap>)

Pramono Jangan Lari, Kasus MOT RSUD Dumai Menemui Titik Terang (<https://www.okeline.com/berita-16189-pramono-jangan-lari-kasus-mot-rsud-dumai-sudah-menemui-titik-terang>)

Seluruh Saksi Dugaan Kasus Korupsi MOT RSUD Dumai Kembali Diperiksa (<https://riaugreen.com/view/Dumai/108692/Seluruh-Saksi-Dugaan-Kasus-Korupsi-MOT-RSUD-Dumai-Kembali-akan-Diperiksa.html>)

KupasBerita. (19 Desember 2025, 20.42 WIB). Dugaan Korupsi RSUD Dumai, Pekan Depan Kejari Periksa Pelaksana Proyek MOT (<https://share.google/WLkaX8FoqU3NgMpWg>)

Riautime. (2 April 2026, 14.55 WIB). Menguji Nyali Penegak Hukum: Dugaan Korupsi MOT RSUD Dumai. Berani Dibongkar atau Dibiarkan Menguap? <https://share.google/cI8BjI8X1LUjC3pIM>

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.